



**PUTUSAN**

Nomor 146 K/PID/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INDRA P. SIMATUPANG;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/7 Mei 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Balai Pustaka Barat Nomor 31  
Rt.001/010, Kelurahan Rawamangun,  
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPR RI;

Terdakwa tersebut berada diluar tahanan dan pernah ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2017 s/d tanggal 17 April 2017;

Hal. 1 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan terhadap diri Terdakwa ditangguhkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 62/Pid.B/2017/ PN.Jkt.Sel, tanggal 3 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA** : Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA P. SIMATUPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa INDRA P. SIMATUPANG selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.17.500.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG/YACUB TANOYO di BCA nomor rekening 2063013978 dengan pengirim atas nama EKO;
  2. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. penerima INDRA P SIMATUPANG/YACUB TANOYO di BCA nomor rekening 2063013978 pengirim atas nama IRFAN;

Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 15 April 2014 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG/YACUB TANOYO di BCA Thamrin Jakarta nomor rekening 2063013978 dengan pengirim an. EKO;
4. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) atas nama penerima INDRA PONTAS SIMATUPANG di Bank Mandiri nomor rekening 006.0036373839 pengirim an. ARI;
5. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran BCA tanggal 3 November 2014 sebesar Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181 dengan pengirim atas nama ARI P;
6. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran BCA tanggal 3 November 2014 sebesar Rp.31.350.000.000,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) an. penerima SUYOKO & YACUB TANOYO dengan nomor rekening 2063072796 dengan pengirim atas nama ARI P;
7. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 November 2014 sebesar Rp.13.800.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah) atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 6000-4281-81 dengan pengirim atas nama YAYAN;
8. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 November 2014 sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) an. penerima INDRA P SIMATUPANG di BCA nomor rekening 6000-4281-81 dengan pengirim atas nama IRFAN;
9. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 05 Agustus 2015 sebesar

Hal. 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) an. penerima INDRA P SIMATUPANG di BCA nomor rekening 6000428181 dengan pengirim atas nama IRFAN;

10. PERJANJIAN KE-1 DI TAHUN 2015, (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016), dengan perincian :

- a. Foto Copy Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/414-CPO/004-15 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual PTPN V yang ditanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.17.000.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 16 April 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2015;
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No : 01315/KJB-CPO/004-2015 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.100.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 1 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 1 Juni 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGA Rp.17.000.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.19.100.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.17.000.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.200.000.000,-POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.100.000.000,-

Hal. 4 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA)  
Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET  
MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB (KAMI) SEBESAR  
Rp.1.700.000.000,-

- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 16 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040721 DENGAN NOMINAL RP.17.000.000.000,- TANGGAL 16 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 2000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 414-CPO/004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN V;
- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040721 Tanggal 16 April 2015 senilai Rp.17.000.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939;
- f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK CPO RO 07 Tanggal ..... April 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian CPO sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);

Hal. 5 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. PERJANJIAN KE-1 DI TAHUN 2015, (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016), dengan perincian :
- Foto Copy Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/418-KERNEL/004-15 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERLNEL seharga Rp.13.800.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 20 April 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 4 Juni 2015;
  - Foto Copy Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01317/KJB-KERNEL/004-2015 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.15.975.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 4 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 4 Juni 2015;
  - Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA Rp.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.15.975.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.13.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN

Hal. 6 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB  
SEBESAR Rp.1.575.000.000,-

- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 20 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040722 DENGAN NOMINAL Rp.13.800.000.000,- TANGGAL 20 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 418-KERNEL/004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V;
- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040722 Tanggal 20 April 2015 senilai Rp.13.800.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939;
- f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK KERNEL RO 12 Tanggal ..... Mei 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKANN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian KERNEL sebesar Rp.13.800.000.000,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);

Hal. 7 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. PERJANJIAN KE-3 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :

- a. Foto Copy Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/423-CPO/008-15 Tanggal 6 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.26.550.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 6 Agustus 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 21 September 2015;
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No : 01341/KJB-CPO/008-2015 Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.29.400.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 21 September 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 21 September 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA Rp.26.550.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.29.400.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.26.550.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.850.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN

Hal. 8 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB  
SEBESAR Rp.2.350.000.000,-

- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya diatas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang dikeluarkan di Lampung Tanggal 6 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO.BS 935036 DENGAN NOMINAL Rp.26.550.000.000,- TANGGAL 6 Agustus 2015 DARI SUYOKO dan INDRA P SIMATUPANG (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 423-CPO/008-15 yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO ke pihak PTPN V;
- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935036 Tanggal 6 Agustus 2015 senilai Rp.26.550.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181;
- f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK CPO Tanggal .....Agustus 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (TIDAK DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian CPO sebesar Rp.26.550.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Hal. 9 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. PERJANJIAN KE-4 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016), sebagai berikut :

- a. Foto Copy Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/424-KERNEL/08-15 Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.14.700.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 07 Agustus 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 22 September 2015;
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01342/KJB-KERNEL/08-2015 Tanggal 07 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.16.875.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 22 September 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 22 September 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA Rp.14.700.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.16.875.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.14.700.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN

Hal. 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB  
SEBESAR Rp.1.575.000.000,-

- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 7 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS. 935037 DENGAN NOMINAL Rp.14.700.000.000,- TANGGAL 07 Agustus 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 424-KERNEL/08-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V;
- e. Foto Copy CEK BCA No Bs 935037 Tanggal 07 Agustus 2015 senilai Rp.14.700.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181;
- f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK KERNEL RO 15 Tanggal ..... Agustus 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKANN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (tidak ditanda tangani para pihak), dengan nilai kontrak pembelian KERNEL sebesar Rp.14.700.000.000,- (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Hal. 11 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. PERJANJIAN KE-5 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :

- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI No : PTPN VII/389-CPO/005-15 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.18.500.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 26 Mei 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015;
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No : 01331/KJB-CPO/005-2015 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.20.850.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 13 Juli 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N7 (PTPN VII LAMPUNG) 2.000.000 KG SEHARGA Rp.18.500.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 43,5 % (ATAU SENILAI Rp.8.052.500.000,-) dan modal PAK INDRA 56, 5 % (ATAU SENILAI Rp.10.447.500.000,-), PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.20.850.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) Rp.18.500.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.350.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,-

Hal. 12 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB DAN INDRA P SIMATUPANG SEBESAR Rp.1.950.000.000,-

- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 26 Mei 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BR. 383902 DENGAN NOMINAL Rp.18.500.000.000,- TANGGAL 26 Februari 2015 DARI INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 2000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII / 389-CPO/005-15, yang artinya INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN VII;
  - e. Foto Copy CEK BCA No BR 383902 Tanggal 26 Mei 2015 senilai Rp.18.500.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181, dengan berita ATAS PENYERAHAN CEK INI DI BAYARKAN KEPADA PT PERKEBUNAN VII (PERSERO);
15. PERJANJIAN KE-6 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :
- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/07/0392-CPO/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang ditanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.642.500.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015;

Hal. 13 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No : 01336/KJB-MIKOCPO/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg MIKOCPO seharga Rp.25.725.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 11 September 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO (MIKO) N7 (PTPN VII LAMPUNG) 3.000.000 KG SEHARGA Rp.19.642.500.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 42,5 % (ATAU SENILAI Rp.8.356.250.000,-) dan modal PAK INDRA 57, 5 % (ATAU SENILAI Rp.11.286.250.000,-), PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.25.725.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) Rp.19.642.500.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.6.082.500.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- tinggal keuntungan bersih (net margin) untuk louis dan yacub (kami) dan INDRA P SIMATUPANG SEBESAR Rp.5.682.500.000,-
- d. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK CPO MIKO (ROLLOVER) 6 Tanggal..... Agustus 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 15 November 2014, yang selanjutnya ADDENDUM INI DISEBUT

Hal. 14 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (tidak ditanda tangani para pihak), dengan nilai kontrak pembelian CPO MIKO sebesar Rp.19.642.500.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

16. PERJANJIAN KE-7 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :

- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/391-KERNEL/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang ditanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.4.800.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015;
- b. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NO : 01335/KJBL/KERNEL/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.5.600.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 11 September 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 1.000.000 KG SEHARGA Rp.4.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. SJIM Rp.6.600.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII)

Hal. 15 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



Rp.4.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.800.000.000,-  
POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM  
PTPN VII) : 200 / KG ATAU SEBESAR Rp.200.000.000,-, FEE  
PAK INDRA P SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR  
Rp.50.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA  
PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,-  
TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK  
LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.450.000.000,-

17. PERJANJIAN KE-8 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di  
Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh  
pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :

- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/356-  
KERNEL/004-15 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual PTPN VII  
(LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS,  
MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah  
barang 4.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.19.600.000.000,-  
Pembayaran tunai paling lambat tanggal 23 April 2015, waktu  
penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH  
selambat-lambatnya tanggal 08 Juni 2015;
- b. Foto Copy KESEPAKATAN JUAL BELI No : 07/321/KRNL/IDR-  
SJIM/2015 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang  
di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli SUTOMO dari PT.  
SINAR JAYA INTI MULYA, Jumlah barang 4.000.000 Kg  
KERNEL seharga Rp.22.800.000.000,- Pembayaran Transfer  
kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C  
Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat  
tanggal 8 Juni 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII  
LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 8 Juni 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,  
PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 4.000.000 KG  
SEHARGA Rp.19.600.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK  
YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE

Hal. 16 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



PT. SINAR JAYA Rp.22.800.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) Rp.19.600.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.3.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 150 / KG ATAU SEBESAR Rp.600.000.000,-, FEE PAK INDRA P SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR Rp.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.2.300.000.000,-

- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 23 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040723 NOMINAL Rp.19.600.000.000,- TANGGAL CEK 23 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. SINAR JAYA INTI MULYA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL (INTI SAWIT) SEBANYAK 4000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII / 356-KERNEL / 004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN VII;
- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040723 Tanggal 23 April 2015 senilai Rp.19.600.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939;
- f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK KERNEL RO 13 Tanggal .... Mei 2015 antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKANN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI

Hal. 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian KERNEL sebesar Rp.19.600.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);

18. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383912 Tanggal 28 Juli 2015 senilai Rp.8.052.500.000,- (Delapan Milyar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP;
19. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383916 Tanggal 10 Agustus 2015 senilai Rp.8.356.250.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 9 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP;
20. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383914 Tanggal 31 Juli 2015 senilai Rp.4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Rincian DKE yang diserahkan pada Kliring Pengembalian Warkat Debet tanggal 07 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk;
21. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383917 Tanggal 10 Agustus 2015 senilai Rp.2.415.062.500,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima

Hal. 18 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 9 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP;

22. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383913 Tanggal 28 Juli 2015 senilai Rp.854.100.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP;
23. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383915 senilai Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 9 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP;
24. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566862 tanggal 27 November 2014 senilai Rp.20.750.000.000,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181;
25. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566861 tanggal 27 November 2014 senilai Rp.23.600.000.000,- (Dua Pulu Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 600428181;
26. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566860 tanggal 5 Desember 2014 senilai Rp.5.600.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181;

Hal. 19 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566859 tanggal 22 Desember 2014 senilai Rp.29.400.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181;
28. PERJANJIAN KE-1 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :
- ASLI Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/414-CPO/004-15 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual PTPN V yang ditanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.17.000.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 16 April 2015 waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2015;
  - ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01315/KJB-CPO/004-2015 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.100.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 1 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 1 Juni 2015;
  - Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGA Rp.17.000.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.19.100.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.17.000.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.200.000.000, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA)

Hal. 20 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.1.700.000.000,-

- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 16 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040721 DENGAN NOMINAL Rp.17.000.000.000,- TANGGAL 16 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 2000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 414-CPO/004-15;
- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040721 Tanggal 16 April 2015 senilai Rp.17.000.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN nomor rekening 6310324939;

### 29. PERJANJIAN KE-2 DI TAHUN 2015 sebagai berikut:

- a. ASLI Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/418-KERNEL/004-15 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERLNEL seharga Rp.13.800.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 20 April 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 4 Juni 2015;
- b. ASLI Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01317/KJB-KERNEL/004-2015 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.15.975.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat

Hal. 21 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 4 Juni 2015;

- c. ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA Rp.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.15.975.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.13.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.300.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.1.575.000.000,-
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 20 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040722 DENGAN NOMINAL Rp.13.800.000.000,- TANGGAL 20 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 418-KERNEL/004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V;
- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040722 Tanggal 20 April 2015 senilai Rp.13.800.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939;

30. PERJANJIAN KE-3 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

Hal. 22 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ASLI Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/423-CPO/008-15  
Tanggal 6 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.26.550.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 6 Agustus 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 21 September 2015;
- b. ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01341/KJB-CPO/008-2015  
Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.29.400.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 21 September 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 21 September 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA Rp.26.550.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.29.400.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.26.550.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.850.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.300.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.2.350.000.000,-
- d. ASLI Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di

Hal. 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tanggal 6 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS 935036 dengan nominal Rp.26.550.000.000,- Tanggal 6 Agustus 2015 dari SUYOKO dan INDRA P SIMATUPANG (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) untuk pembayaran PEMBELIAN CPO SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 423-CPO/008-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN V;

- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935036 Tanggal 6 Agustus 2015 senilai Rp.26.550.000.000,- an. INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181;

### 31. PERJANJIAN KE-4 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/424-KERNEL/08-15 Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.14.700.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 07 Agustus 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 22 September 2015;
- b. ASLI Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01342/KJB-KERNEL/08-2015 Tanggal 07 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.16.875.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 22 September 2015 penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 22 September 2015;

Hal. 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA Rp.14.700.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.16.875.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.14.700.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.1.575.000.000,-
  - d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 7 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA No. BS. 935037 dengan nominal Rp.14.700.000.000,- Tanggal 07 Agustus 2015 dari SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) untuk pembayaran pembelian KERNEL sebanyak 3000 ton dengan kontrak PTPN V / 424-KERNEL/08-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V;
  - e. Foto Copy CEK BCA No Bs 935037 Tanggal 07 Agustus 2015 senilai Rp.14.700.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181;
32. PERJANJIAN KE-5 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :
- a. ASLI KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/389-CPO/005-15 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku

Hal. 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.18.500.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 26 Mei 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015.

- b. ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01331/KJB-CPO/005-2015 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.20.850.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 13 Juli 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015;
- c. ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N7 (PTPN VII LAMPUNG) 2.000.000 KG seharga Rp.18.500.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 43,5 % (atau senilai Rp.8.052.500.000,-) dan modal PAK INDRA 56, 5 % (atau senilai Rp.10.447.500.000,-), Perhitungan Margin, harga jual ke PT. WILMAR Rp.20.850.000.000,-, harga beli dari N7 (PTPN VII) Rp.18.500.000.000,- Keuntungan kotor Rp.2.350.000.000,- potongan untuk PTPN VII (FEE / Komisi ntuk oknum PTPN VII) : 100 / KG atau sebesar Rp.300.000.000,-, potongan untuk PAK ROLAS (JASA PENGACARA) dan PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- tinggal keuntungan bersih (NET MARGIN) untuk LOUIS dan YACUB dan INDRA P SIMATUPANG sebesar Rp.1.950.000.000,-
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 26 Mei 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain telah terima 1 Lembar cek BCA NO.BR. 383902 nominal

Hal. 26 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.500.000.000,- tanggal 26 Februari 2015 dari INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO (QQ PT. Wilmar Nabati Indonesia) untuk pembayaran pembelian CPO sebanyak 2000 ton dengan kontrak PTPN VII / 389-CPO/005-15, yang artinya INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN VII;

- e. Foto Copy CEK BCA No BR 383902 Tanggal 26 Mei 2015 senilai Rp.18.500.000.000,- an. Indra P Simatupang di BCA KCP SOEPOMO nomor rekening 6000428181, dengan berita ATAS PENYERAHAN CEK INI DI BAYARKAN KEPADA PT PERKEBUNAN VII (PERSERO);

### 33. PERJANJIAN KE-6 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/07/0392-CPO/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.642.500.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015;
- b. ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01336/KJB-MIKOCPO/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg MIKOCPO seharga Rp.25.725.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 11 September 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO (MIKO) N7 (PTPN VII LAMPUNG) 3.000.000

Hal. 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KG SEHARGA Rp.19.642.500.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 42,5 % (ATAU SENILAI Rp.8.356.250.000,-) dan modal PAK INDRA 57, 5 % (ATAU SENILAI Rp.11.286.250.000,-), PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.25.725.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) Rp.19.642.500.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.6.082.500.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 100 / KG atau sebesar Rp.300.000.000,-potongan untuk PAK ROLAS (JASA PENGACARA) dan PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- tinggal keuntungan bersih (net margin) untuk LOUIS dan YACUB (KAMI) dan INDRA P SIMATUPANG sebesar Rp.5.682.500.000,-

- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 27 Juli 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain telah terima 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS. 935034 nominal Rp.19.642.500.000,- tanggal 27 Juli 2015 dari INDRA P SIMATUPANG untuk pembayaran pembelian CPO sebanyak 3000 ton dengan kontrak PTPN VII / 07/0392-CPO/007-15, yang artinya INDRA P SIMATUPANG Telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN VII;
- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935034 tanggal 27 Juli 2015 senilai Rp.19.642.500.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181;

### 34. PERJANJIAN KE-7 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. Asli Kontrak Jual Beli No. PTPN VII/391-KERNEL/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII (Lampung) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama pembeli SUYOKO, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.4.800.000.000,- Pembayaran tunai paling

Hal. 28 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015;

- b. Asli Kontrak Jual Beli No. 01335/KJBL/KERNEL/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.5.600.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 11 September 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 1.000.000 KG SEHARGA Rp.4.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. SJIM Rp.6.600.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) Rp.4.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.800.000.000,- potongan untuk PTPN VII (FEE / Komisi untuk oknum PTPN VII) : 200 / KG atau sebesar Rp.200.000.000,-, FEE PAK INDRA P SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR Rp.50.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.450.000.000,-
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 27 Juli 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS. 935033 DENGAN NOMINAL Rp.4.800.000.000,- TANGGAL 27 Juli 2015

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 1000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII / 391-KERNEL /007-15, artinya Indra P Simatupang & Suyoko telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN VII;

- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935033 Tanggal 27 Juli 2015 senilai Rp.4.800.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181;

### 35. PERJANJIAN KE-8 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/356-KERNEL/004-15 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 4.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.19.600.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 23 April 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 08 Juni 2015;
- b. ASLI KESEPAKATAN JUAL BELI NO : 07/321/KRNL/IDR-SJIM/2015 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli SUTOMO dari PT. SINAR JAYA INTI MULYA, Jumlah barang 4.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.22.800.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 8 Juni 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 8 Juni 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 4.000.000 KG SEHARGA Rp.19.600.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. SINAR JAYA Rp.22.800.000.000,-, HARGA BELI DARI N7

Hal. 30 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTPN VII) Rp.19.600.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.3.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 150 / KG ATAU SEBESAR Rp.600.000.000,-, FEE PAK INDRA P SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR Rp.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.2.300.000.000,-

- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 23 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040723 NOMINAL Rp.19.600.000.000,- TANGGAL CEK 23 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. SINAR JAYA INTI MULYA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL (INTI SAWIT) SEBANYAK 4000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII / 356-KERNEL /004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN VII;
- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040723 Tanggal 23 April 2015 senilai Rp.19.600.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939;
36. 1 (satu) Set Komputer Jenis I – MAC Merk APPLE Warna Silver Lengkap dengan Kabel Power, Kabel Printer, Mouse dan KEYBOARD;
37. 1 (satu) Buah Printer Warna Hitam Merk CANON PIXMA MP 237;
38. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam – Merah, apabila di stempelkan bertuliskan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO);

Hal. 31 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam – Merah, apabila di stempelkan bertuliskan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO);
40. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam – Merah, apabila di stempelkan bertuliskan PT. SINAR JAYA INTI MULYA;
41. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam–Merah, apabila di stempelkan ada gambar/logo perusahaan PT. Wilmar Nabati Indonesia;
42. 1 (satu) Lembar Kertas Kosong SAMPLE (Contoh) PTPN 7 yang ada alamat di bagian bawahnya (dalam keadaan di garis silang);
43. 2 (dua) Lembar Kertas Kosong SAMPLE PTPN 5 yang ada alamat di bagian bawahnya;
44. 1 (satu) Lembar Kertas Kosong SAMPLE (Contoh) bertuliskan PT. WILMAR NABATI INDONESIA yang ada alamat di bagian bawahnya, berikut beberapa Stempel warna merah bertuliskan PT. WILMAR NABATI INDONESIA;
45. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang di Legalisir oleh Notaris EDDY SIMIN, SH, Yaitu Kontrak Jual Beli tanggal 24 Oktober 2014 antara Penjual PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan Pembeli PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN;

Seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa SUYOKO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 68/Pid.B/217/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA P. SIMATUPANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 32 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.17.500.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG/YACUB TANOYO di BCA nomor rekening 2063013978 dengan pengirim atas nama EKO;
  2. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. penerima INDRA P SIMATUPANG/YACUB TANOYO di BCA nomor rekening 2063013978 pengirim atas nama IRFAN;
  3. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 15 April 2014 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG/YACUB TANOYO di BCA Thamrin Jakarta nomor rekening 2063013978 dengan pengirim an. EKO;
  4. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) atas nama penerima INDRA PONTAS SIMATUPANG di Bank Mandiri nomor rekening 006.0036373839 pengirim an. ARI;
  5. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran BCA tanggal 3 November 2014 sebesar Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181 dengan pengirim atas nama ARI P;
  6. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran BCA tanggal 3 November 2014 sebesar Rp.31.350.000.000,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) an. penerima SUYOKO & YACUB

Hal. 33 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANOYO dengan nomor rekening 2063072796 dengan pengirim atas nama ARI P;

7. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 November 2014 sebesar Rp.13.800.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah) atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 6000-4281-81 dengan pengirim atas nama YAYAN;
8. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 November 2014 sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) an. penerima INDRA P SIMATUPANG di BCA nomor rekening 6000-4281-81 dengan pengirim atas nama IRFAN;
9. 1 (satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) an. penerima INDRA P SIMATUPANG di BCA nomor rekening 6000428181 dengan pengirim atas nama IRFAN;
10. PERJANJIAN KE-1 DI TAHUN 2015, (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016), dengan perincian :
  - a. Foto Copy Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/414-CPO/004-15 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual PTPN V yang ditanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.17.000.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 16 April 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2015;
  - b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No : 01315/KJB-CPO/004-2015 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.100.000.000,- Pembayaran Transfer

Hal. 34 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 1 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 1 Juni 2015.

- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGA Rp.17.000.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.19.100.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.17.000.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB (KAMI) SEBESAR Rp.1.700.000.000,-
- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 16 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040721 DENGAN NOMINAL RP.17.000.000.000,- TANGGAL 16 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 2000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 414-CPO/004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN V;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040721 Tanggal 16 April 2015 senilai Rp.17.000.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939;
  - f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK CPO RO 07 Tanggal ..... April 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian CPO sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
11. PERJANJIAN KE-1 DI TAHUN 2015, (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016), dengan perincian :
- a. Foto Copy Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/418-KERNEL/004-15 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERLNEL seharga Rp.13.800.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 20 April 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 4 Juni 2015;
  - b. Foto Copy Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01317/KJB-KERNEL/004-2015 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.15.975.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU

Hal. 36 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin paling lambat tanggal 4 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 4 Juni 2015;

- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA Rp.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.15.975.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.13.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.1.575.000.000,-
- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 20 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040722 DENGAN NOMINAL Rp.13.800.000.000,- TANGGAL 20 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 418-KERNEL/004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V;
- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040722 Tanggal 20 April 2015 senilai Rp.13.800.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939;

Hal. 37 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK KERNEL RO 12 Tanggal ..... Mei 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKANN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian KERNEL sebesar Rp.13.800.000.000,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
12. PERJANJIAN KE-3 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :
- a. Foto Copy Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/423-CPO/008-15 Tanggal 6 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.26.550.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 6 Agustus 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 21 September 2015;
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No : 01341/KJB-CPO/008-2015 Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.29.400.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat

Hal. 38 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 21 September 2015;

- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA Rp.26.550.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.29.400.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.26.550.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.850.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.2.350.000.000,-
- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya diatas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang dikeluarkan di Lampung Tanggal 6 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO.BS 935036 DENGAN NOMINAL Rp.26.550.000.000,- TANGGAL 6 Agustus 2015 DARI SUYOKO dan INDRA P SIMATUPANG (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 423-CPO/008-15 yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO ke pihak PTPN V;
- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935036 Tanggal 6 Agustus 2015 senilai Rp.26.550.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181;

Hal. 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK CPO Tanggal .....Agustus 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (TIDAK DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian CPO sebesar Rp.26.550.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
13. PERJANJIAN KE-4 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016), sebagai berikut :
- a. Foto Copy Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/424-KERNEL/08-15 Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.14.700.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 07 Agustus 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 22 September 2015;
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01342/KJB-KERNEL/08-2015 Tanggal 07 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.16.875.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 22 September 2015, penyerahan

Hal. 40 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 22 September 2015;

- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA Rp.14.700.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.16.875.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.14.700.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.1.575.000.000,-
- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 7 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS. 935037 DENGAN NOMINAL Rp.14.700.000.000,- TANGGAL 07 Agustus 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 424-KERNEL/08-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V;
- e. Foto Copy CEK BCA No Bs 935037 Tanggal 07 Agustus 2015 senilai Rp.14.700.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181;

Hal. 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK KERNEL RO 15 Tanggal ..... Agustus 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKANN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (tidak ditanda tangani para pihak), dengan nilai kontrak pembelian KERNEL sebesar Rp.14.700.000.000,- (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
14. PERJANJIAN KE-5 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :
- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI No : PTPN VII/389-CPO/005-15 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.18.500.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 26 Mei 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015;
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No : 01331/KJB-CPO/005-2015 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.20.850.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat

Hal. 42 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018





- tanggal 13 Juli 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N7 (PTPN VII LAMPUNG) 2.000.000 KG SEHARGA Rp.18.500.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 43,5 % (ATAU SENILAI Rp.8.052.500.000,-) dan modal PAK INDRA 56, 5 % (ATAU SENILAI Rp.10.447.500.000,-), PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.20.850.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) Rp.18.500.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.350.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB DAN INDRA P SIMATUPANG SEBESAR Rp.1.950.000.000,-
- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 26 Mei 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BR. 383902 DENGAN NOMINAL Rp.18.500.000.000,- TANGGAL 26 Februari 2015 DARI INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 2000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII / 389-CPO/005-15, yang artinya INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN VII;
- e. Foto Copy CEK BCA No BR 383902 Tanggal 26 Mei 2015 senilai Rp.18.500.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181, dengan

Hal. 43 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita ATAS PENYERAHAN CEK INI DI BAYARKAN KEPADA  
PT PERKEBUNAN VII (PERSERO);

15. PERJANJIAN KE-6 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di  
Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh  
pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :

- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/07/0392-  
CPO/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII  
(LAMPUNG) yang ditanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS,  
MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah  
barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.642.500.000,-  
Pembayaran tunai paling lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu  
penyerahan di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-  
lambatnya tanggal 11 September 2015;
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No :  
01336/KJB-MIKOCPO/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara  
Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan  
pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA,  
Jumlah barang 3.000.000 Kg MIKOCPO seharga  
Rp.25.725.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n.  
SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank  
BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 11 September 2015,  
penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH  
selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,  
PEMBELIAN CPO (MIKO) N7 (PTPN VII LAMPUNG) 3.000.000  
KG SEHARGA Rp.19.642.500.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK  
YACUB 42,5 % (ATAU SENILAI Rp.8.356.250.000,-) dan modal  
PAK INDRA 57, 5 % (ATAU SENILAI Rp.11.286.250.000,-),  
PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR  
Rp.25.725.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII)  
Rp.19.642.500.000,- KEUNTUNGAN KOTOR  
Rp.6.082.500.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE /

Hal. 44 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- tinggal keuntungan bersih (net margin) untuk louis dan yacub (kami) dan INDRA P SIMATUPANG SEBESAR Rp.5.682.500.000,-

- d. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK CPO MIKO (ROLLOVER) 6 Tanggal..... Agustus 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 15 November 2014, yang selanjutnya ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (tidak ditanda tangani para pihak), dengan nilai kontrak pembelian CPO MIKO sebesar Rp.19.642.500.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

16. PERJANJIAN KE-7 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :

- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/391-KERNEL/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang ditanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.4.800.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015;
- b. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NO : 01335/KJBL/KERNEL/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual SUYOKO yang di

Hal. 45 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.5.600.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 11 September 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015;

- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 1.000.000 KG SEHARGA Rp.4.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. SJIM Rp.6.600.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) Rp.4.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.800.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 200 / KG ATAU SEBESAR Rp.200.000.000,-, FEE PAK INDRA P SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR Rp.50.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.450.000.000,-

17. PERJANJIAN KE-8 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :

- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/356-KERNEL/004-15 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 4.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.19.600.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 23 April 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 08 Juni 2015;

Hal. 46 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto Copy KESEPAKATAN JUAL BELI No : 07/321/KRNL/IDR-SJIM/2015 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli SUTOMO dari PT. SINAR JAYA INTI MULYA, Jumlah barang 4.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.22.800.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 8 Juni 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 8 Juni 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 4.000.000 KG SEHARGA Rp.19.600.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. SINAR JAYA Rp.22.800.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) Rp.19.600.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.3.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 150 / KG ATAU SEBESAR Rp.600.000.000,-, FEE PAK INDRA P SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR Rp.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.2.300.000.000,-
- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 23 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040723 NOMINAL Rp.19.600.000.000,- TANGGAL CEK 23 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. SINAR JAYA INTI MULYA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL (INTI SAWIT) SEBANYAK 4000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII /

Hal. 47 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018





356-KERNEL / 004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN VII;

- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040723 Tanggal 23 April 2015 senilai Rp.19.600.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939;
  - f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK KERNEL RO 13 Tanggal .... Mei 2015 antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKANN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian KERNEL sebesar Rp.19.600.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);
18. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383912 Tanggal 28 Juli 2015 senilai Rp.8.052.500.000,- (Delapan Milyar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP;
  19. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383916 Tanggal 10 Agustus 2015 senilai Rp.8.356.250.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat

Hal. 48 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 9 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP;

20. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383914 Tanggal 31 Juli 2015 senilai Rp.4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Rincian DKE yang diserahkan pada Kliring Pengembalian Warkat Debet tanggal 07 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk;
21. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383917 Tanggal 10 Agustus 2015 senilai Rp.2.415.062.500,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 9 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP;
22. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383913 Tanggal 28 Juli 2015 senilai Rp.854.100.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP;
23. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383915 senilai Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 9 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk

Hal. 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP;

24. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566862 tanggal 27 November 2014 senilai Rp.20.750.000.000,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181;
25. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566861 tanggal 27 November 2014 senilai Rp.23.600.000.000,- (Dua Pulu Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 600428181;
26. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566860 tanggal 5 Desember 2014 senilai Rp.5.600.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181;
27. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566859 tanggal 22 Desember 2014 senilai Rp.29.400.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181;
28. PERJANJIAN KE-1 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :
  - a. ASLI Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/414-CPO/004-15 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual PTPN V yang ditanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.17.000.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 16 April 2015 waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2015;
  - b. ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01315/KJB-CPO/004-2015 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.100.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor :

Hal. 50 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 1 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 1 Juni 2015;

- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGA Rp.17.000.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.19.100.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.17.000.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.200.000.000, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.1.700.000.000,-
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 16 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040721 DENGAN NOMINAL Rp.17.000.000.000,- TANGGAL 16 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 2000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 414-CPO/004-15;
- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040721 Tanggal 16 April 2015 senilai Rp.17.000.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN nomor rekening 6310324939;

**29. PERJANJIAN KE-2 DI TAHUN 2015 sebagai berikut:**

- a. ASLI Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/418-KERNEL/004-15 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERLNEL seharga Rp.13.800.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 20 April 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 4 Juni 2015;

- b. ASLI Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01317/KJB-KERNEL/004-2015 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.15.975.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 4 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 4 Juni 2015;
- c. ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA Rp.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.15.975.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.13.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.1.575.000.000,-
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 20 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V

Hal. 52 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040722 DENGAN NOMINAL Rp.13.800.000.000,- TANGGAL 20 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 418-KERNEL/004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V;

- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040722 Tanggal 20 April 2015 senilai Rp.13.800.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939;

### 30. PERJANJIAN KE-3 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/423-CPO/008-15 Tanggal 6 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.26.550.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 6 Agustus 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 21 September 2015;
- b. ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01341/KJB-CPO/008-2015 Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.29.400.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 21 September 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 21 September 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA Rp.26.550.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR

Hal. 53 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.29.400.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V)  
Rp.26.550.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR  
Rp.2.850.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE /  
KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR  
Rp.300.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN  
UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.100.000.000,-  
POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN  
PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN  
BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB  
SEBESAR Rp.2.350.000.000,-

- d. ASLI Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 6 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS 935036 dengan nominal Rp.26.550.000.000,- Tanggal 6 Agustus 2015 dari SUYOKO dan INDRA P SIMATUPANG (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) untuk pembayaran PEMBELIAN CPO SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 423-CPO/008-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN V;
- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935036 Tanggal 6 Agustus 2015 senilai Rp.26.550.000.000,- an. INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181;

### 31. PERJANJIAN KE-4 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/424-KERNEL/08-15 Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.14.700.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 07 Agustus 2015, waktu

Hal. 54 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 22 September 2015;

- b. ASLI Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01342/KJB-KERNEL/08-2015 Tanggal 07 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.16.875.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 22 September 2015 penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 22 September 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA Rp.14.700.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.16.875.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.14.700.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.1.575.000.000,-
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 7 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA No. BS. 935037 dengan nominal Rp.14.700.000.000,- Tanggal 07 Agustus 2015 dari SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) untuk

Hal. 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



pembayaran pembelian KERNEL sebanyak 3000 ton dengan kontrak PTPN V / 424-KERNEL/08-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V;

- e. Foto Copy CEK BCA No Bs 935037 Tanggal 07 Agustus 2015 senilai Rp.14.700.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181;

32. PERJANJIAN KE-5 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/389-CPO/005-15 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.18.500.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 26 Mei 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015.
- b. ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01331/KJB-CPO/005-2015 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.20.850.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 13 Juli 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015;
- c. ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N7 (PTPN VII LAMPUNG) 2.000.000 KG seharga Rp.18.500.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 43,5 % (atau senilai Rp.8.052.500.000,-) dan modal PAK INDRA 56, 5 % (atau senilai Rp.10.447.500.000,-), Perhitungan Margin, harga jual ke PT. WILMAR Rp.20.850.000.000,-, harga beli dari N7 (PTPN VII) Rp.18.500.000.000,- Keuntungan kotor

Hal. 56 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.350.000.000,- potongan untuk PTPN VII (FEE / Komisi ntuk oknum PTPN VII) : 100 / KG atau sebesar Rp.300.000.000,-, potongan untuk PAK ROLAS (JASA PENGACARA) dan PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- tinggal keuntungan bersih (NET MARGIN) untuk LOUIS dan YACUB dan INDRA P SIMATUPANG sebesar Rp.1.950.000.000,-

- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 26 Mei 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain telah terima 1 Lembar cek BCA NO.BR. 383902 nominal Rp.18.500.000.000,- tanggal 26 Februari 2015 dari INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO (QQ PT. Wilmar Nabati Indonesia) untuk pembayaran pembelian CPO sebanyak 2000 ton dengan kontrak PTPN VII / 389-CPO/005-15, yang artinya INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN VII;
- e. Foto Copy CEK BCA No BR 383902 Tanggal 26 Mei 2015 senilai Rp.18.500.000.000,- an. Indra P Simatupang di BCA KCP SOEPOMO nomor rekening 6000428181, dengan berita ATAS PENYERAHAN CEK INI DI BAYARKAN KEPADA PT PERKEBUNAN VII (PERSERO);

### 33. PERJANJIAN KE-6 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/07/0392-CPO/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.642.500.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015;

Hal. 57 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01336/KJB-MIKOCPO/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg MIKOCPO seharga Rp.25.725.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 11 September 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO (MIKO) N7 (PTPN VII LAMPUNG) 3.000.000 KG SEHARGA Rp.19.642.500.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 42,5 % (ATAU SENILAI Rp.8.356.250.000,-) dan modal PAK INDRA 57, 5 % (ATAU SENILAI Rp.11.286.250.000,-), PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.25.725.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) Rp.19.642.500.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.6.082.500.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 100 / KG atau sebesar Rp.300.000.000,-potongan untuk PAK ROLAS (JASA PENGACARA) dan PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- tinggal keuntungan bersih (net margin) untuk LOUIS dan YACUB (KAMI) dan INDRA P SIMATUPANG sebesar Rp.5.682.500.000,-
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 27 Juli 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain telah terima 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS. 935034 nominal Rp.19.642.500.000,- tanggal 27 Juli 2015 dari INDRA P SIMATUPANG untuk pembayaran pembelian CPO sebanyak

Hal. 58 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3000 ton dengan kontrak PTPN VII / 07/0392-CPO/007-15, yang artinya INDRA P SIMATUPANG Telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN VII;

- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935034 tanggal 27 Juli 2015 senilai Rp.19.642.500.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181;

### 34. PERJANJIAN KE-7 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. Asli Kontrak Jual Beli No. PTPN VII/391-KERNEL/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII (Lampung) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama pembeli SUYOKO, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.4.800.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015;
- b. Asli Kontrak Jual Beli No. 01335/KJBL/KERNEL/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.5.600.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 11 September 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015;
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 1.000.000 KG SEHARGA Rp.4.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. SJIM Rp.6.600.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) Rp.4.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.800.000.000,- potongan untuk PTPN VII (FEE / Komisi untuk oknum PTPN

Hal. 59 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII) : 200 / KG atau sebesar Rp.200.000.000,-, FEE PAK INDRA P SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR Rp.50.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.450.000.000,-

- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 27 Juli 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS. 935033 DENGAN NOMINAL Rp.4.800.000.000,- TANGGAL 27 Juli 2015 DARI INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 1000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII / 391-KERNEL /007-15, artinya Indra P Simatupang & Suyoko telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN VII;
- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935033 Tanggal 27 Juli 2015 senilai Rp.4.800.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181;

**35. PERJANJIAN KE-8 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :**

- a. ASLI KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/356-KERNEL/004-15 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 4.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.19.600.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 23 April 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 08 Juni 2015;
- b. ASLI KESEPAKATAN JUAL BELI NO : 07/321/KRNL/IDR-SJIM/2015 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang

Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli SUTOMO dari PT. SINAR JAYA INTI MULYA, Jumlah barang 4.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.22.800.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 8 Juni 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 8 Juni 2015;

c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 4.000.000 KG SEHARGA Rp.19.600.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. SINAR JAYA Rp.22.800.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) Rp.19.600.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.3.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 150 / KG ATAU SEBESAR Rp.600.000.000,-, FEE PAK INDRA P SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR Rp.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.2.300.000.000,-

d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 23 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040723 NOMINAL Rp.19.600.000.000,- TANGGAL CEK 23 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. SINAR JAYA INTI MULYA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL (INTI SAWIT) SEBANYAK 4000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII / 356-KERNEL /004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan

Hal. 61 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN VII;

- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040723 Tanggal 23 April 2015 senilai Rp.19.600.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939;

36. 1 (satu) Set Komputer Jenis I – MAC Merk APPLE Warna Silver Lengkap dengan Kabel Power, Kabel Printer, Mouse dan KEYBOARD;
37. 1 (satu) Buah Printer Warna Hitam Merk CANON PIXMA MP 237;
38. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam – Merah, apabila di stempelkan bertuliskan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO);
39. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam – Merah, apabila di stempelkan bertuliskan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO);
40. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam – Merah, apabila di stempelkan bertuliskan PT. SINAR JAYA INTI MULYA;
41. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam–Merah, apabila di stempelkan ada gambar/logo perusahaan PT. Wilmar Nabati Indonesia;
42. 1 (satu) Lembar Kertas Kosong SAMPLE (Contoh) PTPN 7 yang ada alamat di bagian bawahnya (dalam keadaan di garis silang);
43. 2 (dua) Lembar Kertas Kosong SAMPLE PTPN 5 yang ada alamat di bagian bawahnya;
44. 1 (satu) Lembar Kertas Kosong SAMPLE (Contoh) bertuliskan PT. WILMAR NABATI INDONESIA yang ada alamat di bagian bawahnya, berikut beberapa Stempel warna merah bertuliskan PT. WILMAR NABATI INDONESIA;
45. 1 (satu) Lembar Foto Copy yang di Legalisir oleh Notaris EDDY SIMIN, SH, Yaitu Kontrak Jual Beli tanggal 24 Oktober 2014 antara Penjual PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan Pembeli PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN;

Hal. 62 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 226/PID/2017/PT.DKI tanggal 16 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Januari 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember

Hal. 63 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Januari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Januari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Januari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judez facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judez facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 64 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkannya sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana sudah dipertimbangkan ditingkat *judex facti* sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta / penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan

Hal. 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



alasan kasasi menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi;

- Bahwa sedangkan terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, sedangkan alasan kasasi lainnya adalah adalah menyangkut penilaian fakta / penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan, dengan pertimbangan bahwa peranan Terdakwa sangat dominan atas terlaksananya tindak pidana tersebut, selanjutnya kerugian yang diderita korban atas perbuatan Terdakwa sangat banyak sehingga mencapai ± Rp96.750.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 226/PID/2017/PT.DKI tanggal 16 November 2017 yang menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Hal. 66 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa INDRA P. SIMATUPANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 226/PID/2017/PT.DKI tanggal 16 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2017 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,

Hal. 67 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 68 dari 67 hal. Putusan Nomor 146 K/PID/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)